

## **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PINJAM MEMIMJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR PADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG**

**Aditya Rifaldi, Adi Suliantoro**

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank  
*e-mail* : [aditya@gmail.com](mailto:aditya@gmail.com), [adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id](mailto:adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id)

### **ABSTRAK**

Latar Belakang skripsi ini adalah bermula dari Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain Salah satu platform adalah Aplikasi Kredit Pintar.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Pinjaman Online pada Aplikasi Kredit Pintar, Bagaimana Kerugian yang timbul akibat pinjam online Aplikasi Kredit Pintar dan Bagaimana Tanggung Jawab Aplikasi Kredit Pintar terhadap Kerugian dari Nasabah.

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif dimana penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan – permasalahan dengan aturan – aturan hukum yang ada serta menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengumpulkan bahan – bahan hukum yang ada.

Simpulan penelitian Skripsi ini adalah Pinjaman Online melalui Aplikasi Kredit Pintar pada masyarakat Kota Semarang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang pada “intinya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara online tetap harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Yang mana pelaksanaannya diatur pada regulasi POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjaman berbasis Teknologi. Perlindungan Nasabah pada perjanjian pinjaman online dapat ditemui dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 yang mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Kemudian Pasal 8 yang mengatur tentang Hal yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan Pasal 18 yang mengatur tentang ketentuan hal yang terkait dengan Klausula Baku. Undang – Undang ITE, dimana dalam Pasal 11 dan Pasal 17 UU ITE mengatur hal terkait keabsahan perjanjian elektronik, Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi yang diatur melalui pasal 18 tentang Bentuk – bentuk dan struktur perjanjian pinjaman online. Kerugian yang kerap timbul dari Aplikasi Kredit pintar adalah penyebarluasan data

pribadi yang dilakukan oleh pihak Aplikasi Kredit Pintar dikarenakan Debitur tidak melakukan pembayaran dengan tepat pada waktunya, sehingga debt Collector menggunakan Teknik menggunakan penyebaran data pribadi guna menekan Debitur supaya segera melakukan pembayaran, Tanggung Jawab Yuridis Aplikasi Kredit Pintar atas perbuatan yang dilakukannya karena mencemarkan nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban Perdata melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdata yang diajukan oleh Nasabah yang” merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi.

***Kata Kunci : Pinjaman Online, Aplikasi Kredit Pintar.***

### ***ABSTRACT***

The background of this thesis is that it starts from the rapid growth of information technology-based lending service providers, apparently not balanced with adequate education to the public, causing various effects / risks that arise from the many kinds of online loans and there are still many unregistered or illegal organizing companies found as well as the potential for leaking user personal data that can be misused by the organizing company or another party One of the platforms is the Smart Credit App.

The problems that the author raises in this study are How to Arrange Online Loans on the Smart Credit Application, How are the Losses arising from online borrowing of the Smart Credit Application and How is the Responsibility of the Smart Credit Application for Losses from Customers.

The research method used by the author in answering problems is Normative Juridical Research where the author tries to examine problems with existing legal rules and uses the literature study method in collecting existing legal materials.

The conclusion of this thesis research is that Online Loans through the Smart “Credit Application in the people of Semarang City are regulated in Article 1320 of the Civil Code which in essence stipulates that agreements made online must still meet the legal requirements of an agreement. The implementation is regulated in POJK regulation 77/2016 concerning Technology-based Loan Services. Customer protection in online loan agreements can be found in the Consumer Protection Law in article 7 which regulates the Obligations of Business Actors, then Article 8 which regulates things that are prohibited from being done by Business Actors, and Article 18 which regulates the provisions of matters related to the Standard Clause. ITE Law, where in Article 11 and Article 17 of the ITE Law regulates matters related to the validity of electronic agreements, OJK Regulation Number 77 / POJK / 2016 concerning Services of a Loan in the form of Money Based on Information Technology which is regulated through article 18 concerning the Form and Structure of online loan agreements. The disadvantage that often arises from the Smart Credit Application is the dissemination of personal data carried out by the Smart Credit Application because the Debtor does not make payments on time, so

the debt Collector uses techniques to use the dissemination of personal data to pressure the Debtor to immediately make payments, Juridical Responsibility The Kredit Pintar application for actions committed for defamation can be held civil liability through a Tort Lawsuit as stipulated in article” 1365 of the Civil Code filed by Customers who feel aggrieved because their identity is used in the misuse of personal data.

**Keywords : Online Loans, Smart Credit Applications.**

## **PENDAHULUAN**

Pada zaman dahulu, Manusia menggunakan sistem barter guna mencukupi kebutuhannya, di mana dalam mekanismenya manusia menukarkan benda untuk mendapatkan benda atau kebutuhan yang diperlukan. Namun, dengan berjalannya waktu serta perkembangan modernitas sistem manusia menemukan alat tukar yang dinamakan uang, Dengan menggunakan uang itulah sekarang ini manusia mendapatkan benda atau barang yang diinginkan.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat modern. Ketika keadaan teknologi informasi meningkat, menjadi lebih mudah dan lebih efisien untuk melakukan berbagai tugas. Ada permintaan yang meningkat untuk pinjaman online dan bentuk lain dari Teknologi Finansial (juga dikenal sebagai "Fintech") di Indonesia. Karena manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi, penting untuk dicatat bahwa mereka pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi peran sosial dan ekonomi mereka, seperti memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga agar roda ekonomi tetap berputar.

Pelaku perusahaan kecil, khususnya, menghadapi hambatan yang signifikan untuk mengakses layanan perbankan karena faktor-faktor seperti pembatasan yang ketat dan prosedur yang panjang, yang mencegah mereka beroperasi secara independen dari sektor keuangan, seperti halnya operasi perdagangan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelaku perusahaan memiliki aset, dokumen, pendapatan, atau kredit yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman. Menanggapi kebutuhan tersebut dan kuatnya pasar, banyak peluang yang muncul bagi penyedia jasa pembiayaan non-bank untuk menyediakan layanan yang bersaing dengan bank namun lebih mudah digunakan.<sup>2</sup> Teknologi, ekonomi yang berkembang pesat, dan kegemaran akan konsumsi gadget semuanya berkontribusi pada munculnya Indonesia sebagai pusat Fintech. Menurut Statista, pasar smartphone Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Akibatnya, terdapat kebutuhan yang semakin besar akan pilihan pembiayaan alternatif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti pinjaman dengan syarat dan ketentuan

---

<sup>1</sup> Wisnu Suganda, Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di

Kota Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2015.hlm.1

<sup>2</sup> Rachman, Devan Liffathu. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online," 2020, 1–123

yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh bank. KreditPintar merupakan produk dari PT. Smart Credit Indonesia dengan nama yang sama, dan itu adalah aplikasi seluler untuk perusahaan Fintech yang menyediakan layanan pinjaman atau kredit kepada konsumennya. Perusahaan ini beroperasi sebagai perusahaan financial technology yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menggunakan platform yang dapat diakses secara digital termasuk aplikasi dan website. PT. Aplikasi KreditPintar Smart Credit Indonesia mengiklankan layanan pinjaman gaji dengan beberapa persyaratan dari pemohon selain mengunduh aplikasi dan mengisi beberapa informasi pribadi. Pelamar juga seharusnya dibebaskan dari pemberian jaminan atau penandatanganan kontrak fisik; sebaliknya, mereka hanya perlu melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka untuk melengkapi aplikasi pinjaman. Menggunakan metode penagihan utang kredit online yang mencakup ancaman, intimidasi, dan akses ke data pelanggan untuk membebaskan biaya kepada pihak merupakan sumber konflik yang umum terkait keberhasilan peluncuran aplikasi Kredit Pintar untuk pinjam meminjam uang di Semarang. Ketiga, tidak terkait dengan pinjaman atau kewajiban nasabah. Data wawancara menunjukkan bahwa klien KreditSmart bernama Fatak melaporkan bahwa KreditPintar telah memperoleh akses ke informasi kontak pribadinya dan telah menelepon orang ketiga dengan nada mengancam dan jahat untuk menekan

Saudara Fatak agar segera melunasi utangnya.<sup>3</sup> Selain itu, permasalahan lain yang cukup meresahkan adalah maraknya jasa pinjaman atau kredit online ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun asosiasi Fintech dengan menawarkan jasanya melalui SMS spam. Meskipun sistem yang digunakan dan jasa yang ditawarkan hampir sama dengan Fintech resmi, penyedia jasa pinjaman online ilegal dapat mematok bunga hingga 40% dari jumlah pinjaman dengan suku bunga dan denda keterlambatan mencapai 1% hingga 4% per harinya. Tidak hanya itu, jangka waktu pelunasan yang diberikan tergolong singkat dan berbeda dari yang telah disepakati sebelumnya antar pihak, serta tata cara penagihan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan. Akibatnya, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa suasana transaksi keuangan yang berkembang adil dan merata dengan menetapkan undang-undang dan pengawasan yang jelas, terutama untuk perusahaan keuangan mutakhir seperti Fintech, untuk memastikan bahwa mereka mengikuti surat Undang-undang. Mengundang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab menyelenggarakan satu sistem pengaturan dan pengawasan terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini termasuk bank dan perusahaan keuangan non-bank. Pasal 6 merinci bidang jasa keuangan yang menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK: (a) perbankan, (b) pasar modal, dan (c) asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan nasabah PT.Kredit Pintar Fatak pada 17 Juli 2022

lainnya. Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 mendefinisikan OJK sebagai “lembaga yang mengatur dan mengawasi kinerja industri keuangan perbankan yang mampu menghimpun dana langsung dari masyarakat atau yang disebut lembaga keuangan penyimpanan dan keuangan bukan bank”. penyedia jasa”, antara lain. Bisnis tekfin, sebagai organisasi keuangan non-penyimpanan, termasuk dalam peraturan OJK karena mereka terlibat dalam "perbankan terbuka", atau praktik meminta uang dari masyarakat umum daripada melalui lembaga keuangan lainnya (Siamat 2005). Misalnya, salah satu transaksi Pinjol atau pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK No. 77/2016) yang dikeluarkan oleh OJK terkait LPMUBTI. Pasal 26 Peraturan Presiden (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 menjabarkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara atau pemasok jasa keuangan. Diantaranya adalah ketentuan yang menekankan perlunya melindungi privasi informasi pribadi nasabah. Namun, banyak orang yang menggunakan layanan kredit online, seperti KreditPintar, merasa tidak nyaman dengan pihak ketiga yang dicap sebagai penagih utang atau penagih karena mereka tidak mengetahui hubungan penagih dengan KreditPintar dan penyedia Layanan dianggap tidak dapat melakukannya dengan baik. menjaga kerahasiaan data nasabah. Penyebab terjadinya situasi ini adalah karena POJK No. 77 Tahun 2016 tidak mengatur tata cara pungutan kecuali mengatakan bahwa pada kenyataannya kedua belah pihak harus tunduk pada aturan perundang-undangan. Karena tingginya tingkat kesalahan layanan kredit online yang disediakan, pengawasan sektor

Fintech harus memberikan perhatian khusus pada produk dan perlindungan hukum bagi klien. Jelas, ada cukup bukti pentingnya instruksi dan pengawasan dari lembaga independen luar biasa seperti OJK. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan ruang gerak perkembangan industri keuangan dan teknologi, maka perlu mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai nasabah, namun juga perlu menyediakan layanan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seluruh rangkaian undang-undang perlindungan konsumen yang baru kini menjadi kemungkinan yang berbeda. Bahwa “bila ditelaah dari teks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan parameter perlindungan konsumen yang luas” (Janus Sidabalok), menurutnya, berarti perlu dibentuk lagi undang-undang untuk melindungi konsumen. Menanggapi hal tersebut, OJK membuat berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi Peminjam Online khususnya di ranah jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (77/POJK.01/2016) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pinjam-meminjam peer-to-peer, juga dikenal sebagai pinjam meminjam antara orang pribadi dan difasilitasi dengan penggunaan internet, diatur oleh POJK. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang sadar akan teknologi tetapi belum pernah menggunakan layanan perbankan tradisional, ini merupakan langkah maju yang besar. Inklusi keuangan dapat dicapai dengan kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan perusahaan

teknologi inovatif, seperti yang menyediakan pinjaman peer-to-peer (P2P).<sup>4</sup> Makaberdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PINJAM MEMIMJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR PADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG”.

### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yang hanya bersandar pada sumber sekunder, menggunakan alur pemikiran yang logis, dan menggunakan standar kebenaran yang konsisten.

Oleh karena itu, penalaran deduktif mengacu pada cara berpikir di mana seseorang menarik kesimpulan spesifik berdasarkan pada kumpulan pengetahuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lebih khusus, suatu proposisi dikatakan benar secara koheren jika dan hanya jika ia menegaskan dan konsisten dengan pernyataan lain yang juga dianggap benar; dengan kata lain, jika itu sejalan dengan pengetahuan, pernyataan, proposisi, atau hipotesis teoretis lainnya.<sup>5</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pinjaman Online Melalui Aplikasi Kredit Pintar**

Untuk mengakses layanan pinjaman yang disediakan oleh perusahaan

yang mengandalkan teknologi informasi, informasi pribadi peminjam harus diisi. Dalam konteks ini, "data pribadi" mengacu pada setiap informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi, seperti nama, alamat, alamat email, atau nomor telepon, yang dianggap pribadi, sensitif, atau rahasia oleh pemiliknya.

Nama peminjam, nomor telepon, Kartu Pelanggan Nasional (KTP), rekening bank, kartu kredit, BPJS Ketenagakerjaan, slip gaji perusahaan, sertifikasi terbaru, dan Kontak Terdaftar dan pihak terkait semuanya akan diperlukan dalam aplikasi Kredit Pintar. dalam konteks Pengguna (termasuk keluarga, kolega, karyawan, perwakilan perusahaan, atau penyedia layanan Pengguna). Data pribadi didefinisikan sebagai informasi spesifik tentang individu yang dapat diidentifikasi yang direkam, diatur, dan dijaga sedemikian rupa sehingga terjamin kebenaran dan kerahasiaannya sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 1 angka (1).

Informasi pribadi termasuk tetapi tidak terbatas pada nama seseorang, tanggal lahir, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, profesi, tempat tinggal, dan status keluarga, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi elektronik termasuk perincian identitas yang disediakan dalam formulir online. Mengutip Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

<sup>4</sup> SLEMAN, JBPDIK, and W HABIBI. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian.” *Digilib.Uin- Suka.Ac.Id* 7, no. 2 (2021): 591–608.

<sup>5</sup> A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Tujuan Filosofis )* , Kanisius ; Yogyakarta , 2017 , Hal. 68

Transaksi Elektronik: “Informasi elektronik adalah salah satu atau caecum kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, EDI, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, surat, t pelanggan, angka, kode akses yang diperlakukan, simbol, atau perforasi yang memiliki arti.” Setiap informasi yang n dapat ditulis, diucapkan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka pelanggan, angka, dan sebagainya pada, akan dituangkan ke dalam dokumen elektronik yang memuat identitas calon peminjam. Pusat data yang disediakan penyedia layanan pinjaman TI adalah tempat informasi pribadi Anda yang diberikan akan disimpan.

Layanan pinjam meminjam yang berbasis di industri teknologi informasi memiliki akses terhadap data yang telah disimpan. Kredit Pintar dapat mengambil, mendapatkan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, dan mengungkapkan Informasi Pribadi pengguna sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3.1 Aplikasi Kredit Pintar, Mengenai Penggunaan Data Pribadi. Pemrosesan data mencakup tindakan apa pun yang diambil dengan data, seperti memperoleh, mentransmisikan, menyaring, menyelesaikan, mengoreksi, mencari, menggunakan, menerbitkan, memblokir, menghapus, atau menyimpannya. Sebagaimana tercantum dalam Ayat 3 Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, “Penyelenggara wajib memberikan akses informasi kepada

Pemberi Pinjaman mengenai penggunaan dana.”

Pemberi pinjaman hanya dapat mengakses informasi yang sudah tersedia untuk umum, yang tidak memuat nama penerima pinjaman. Posisi pinjaman yang diterima adalah sejauh mana informasi tentang pemberi pinjaman yang dapat ditawarkan oleh penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman.

Berdasarkan Pasal 12 dan 24 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis oleh penyedia jasa pinjaman berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan, dan penggunaannya dan pemanfaatan data pribadi hanya dapat ditampilkan, diumumkan, diterima, atau disebarluaskan dengan persetujuan subjek data. Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi mengatur hal yang sama yaitu “memastikan bahwa perolehan, penggunaan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikumpulkan oleh Penyelenggara berdasarkan izin Penyelenggara pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.”

Ketika Penerima Pinjaman dinyatakan Cidera Janji, Kredit Pintar akan menghubungi Kontak Terdaftar Penerima Pinjaman yang diberikan selama proses aplikasi melalui panggilan telepon langsung, SMS (Layanan Pesan Singkat), Whatsapp, dan/atau sarana komunikasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk (a) menemukan Peminjam dalam hal Peminjam belum melunasi Pinjaman dan

Peminjam tidak dapat atau sulit dihubungi melalui nomor ponsel Penerima Pinjaman terdaftar yang tercatat di Platform selama proses pengajuan Permohonan pinjaman; (b) meminta bantuan Kontak Terdaftar untuk mengingatkan Peminjam untuk membayar dan melunasi kembali Pinjaman; dan/atau (c) meminta Kontak Terdaftar untuk informasi tentang Peminjam.

### **B.Kerugian akibat Aplikasi Kredit Pintar pada masyarakat Kota Semarang dan Perlindungan Hukum**

Ekspansi berkelanjutan dari industri pinjaman fintech dapat dikaitkan dengan berbagai manfaat yang diberikannya dibandingkan pinjaman bank tradisional. Nasabah yang tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui fintech lending hanya perlu mengunjungi website atau mengunduh aplikasi di smartphone mereka, mengisi informasi yang diperlukan, dan mengunggah dokumen yang diperlukan, semuanya dalam waktu singkat memungkinkan penyelenggara fintech lending untuk meninjau permohonan dan, jika disetujui, menyetor hasil pinjaman langsung ke rekening peminjam. Karena aplikasi dan penilaian pinjaman memerlukan akses data dan informasi, kemudahan penggunaan layanan fintech lending memiliki kekhawatiran yang signifikan, seperti kemungkinan penyalahgunaan atau pembocoran data pribadi pengguna fintech lending. Kakak YI meminjam Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui salah satu aplikasi fintech lending untuk keperluan biaya sekolah anaknya; ini salah satu contoh dalam Aplikasi Pintar di Semarang yang melibatkan eksploitasi data pribadi pengguna layanan fintech lending. Saudara

YI menyelesaikan proses pendaftaran aplikasi fintech lending secara keseluruhan, termasuk memberikan informasi pribadi, mengunggah foto dirinya, dan memindai kartu identitasnya.

Setelah organisasi fintech lending menyetujui aplikasi pinjaman peminjam, biaya diambil dari uang pinjaman untuk menutup biaya administrasi. Saudara laki-laki YI bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutangnya pada saat jatuh tempo, tetapi dia tidak dapat melakukannya sebelum akrual denda harian dan bunga sebesar Rp. 70.000,00. Selain itu, saudara laki-laki YI mencari pinjaman melalui aplikasi fintech lending lainnya untuk membayar pinjaman pertama. Butuh pinjaman YI beberapa saat, tetapi akhirnya mencapai Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah). Meskipun tidak dapat melakukan pembayaran, saudara laki-laki YI terus menerima panggilan telepon dari operator fintech lending yang meminta pembayaran pinjaman ditambah denda dan bunga. Nada mengancam kolektor melalui telepon adalah tanda bahaya lainnya. Platform fintech lending yang YI gunakan juga membuat papan reklame dengan foto dirinya di samping kata-kata mengancam yang menyatakan bahwa poster itu akan dirilis jika YI tidak segera melunasi utangnya. Selain itu, pihak fintech lending tersebut membentuk grup Whatsapp bersama teman dan keluarga YI, dan mereka melecehkan grup tersebut dengan membagikan foto kakak YI di chat grup tersebut. Perempuan yang memberikan pinjaman menggunakan aplikasi fintech lending belum pernah terjadi sebelumnya; ada kejadian lain seperti ini. Fintech pemberi pinjaman kemudian menggunakan grup Whatsapp untuk menyebarkan kebohongan bahwa wanita itu bersedia

"dirotasi" sebesar Rp 1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk melunasi utangnya.<sup>6</sup>

### **C. Tanggung Jawab Yuridis Aplikasi Kredit Pintar atas Kerugian yang dialami oleh Nasabah**

Tanggung jawab peminjam adalah untuk mengganti pemberi pinjaman untuk jumlah pinjaman dan bunga yang masih harus dibayar pada interval yang disepakati. Peminjam juga harus memberi kompensasi kepada penyelenggara atas jasa mereka dalam mencairkan pinjaman. Perjanjian hanya ada antara penyelenggara dan pemberi pinjaman, dan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Di sini, tidak ada kontrak aktual antara penyelenggara pinjaman dan peminjam, hanya dokumen yang menunjukkan bahwa tuntutan penyelenggara telah dipenuhi. Pemberi pinjaman dan peminjam sama-sama memiliki kewajiban kepada mereka yang menggunakan layanan Fintech berbasis P2PL mereka untuk menjaga platform yang dapat dipercaya, transparan, dan tidak menyesatkan bagi semua orang yang terlibat.

Sehubungan dengan Kewajiban Hukum Berdasarkan pasal-pasal POJK di atas, Aplikasi Kredit Pintar menjamin hak privasi penggunanya dengan menerbitkan Kebijakan Privasi ini. Pelajari lebih lanjut tentang jenisnya Ini adalah data pengguna

yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya, dan tindakan pencegahan keamanan dan privasi yang kami ambil di halaman ini. Kecuali untuk keperluan kegiatan bisnis Kredit Pintar, seperti verifikasi identitas untuk keperluan analisis kelayakan produk pinjaman kami, untuk memproses transaksi, untuk menjalankan perintah pengadilan atau proses hukum yang berlaku, atau untuk melaporkan proses ke OJK, Kredit Pintar tidak akan membagikan informasi pribadi penggunanya atau mantan penggunanya.

Informasi pribadi dikumpulkan oleh Kredit Pintar ketika pengguna secara sukarela mengirimkannya melalui aplikasi. Kami juga mengumpulkan dan menyimpan data yang dikumpulkan dari interaksi pengguna dengan aplikasi dan log server aplikasi serta panggilan API (API).

Menjaga klien tetap up-to-date pada setiap perubahan pada layanan kami atau mengomunikasikan informasi penting yang berkaitan dengan akun pelanggan atau prosedur identifikasi yang terjadi setiap kali pelanggan menelepon atau mengakses aplikasi seluler kami.

Tujuan: Untuk memproses aplikasi pinjaman dan memberikan prosedur transaksi yang aman kepada klien jika pinjaman tersebut diotorisasi. Metode: Untuk mengevaluasi riwayat aplikasi pinjaman pelanggan sebelumnya dan memverifikasi informasi pekerjaan pelanggan.

Penilaian risiko pinjaman dan analisis kelayakan pinjaman klien Untuk terus meningkatkan aplikasi seluler kami agar selalu dapat memenuhi permintaan penggunanya di masa mendatang Untuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mantan Pengguna Aplikasi Kredit Pintar, Fatak pada 20 Januari 2023.

melunasi hutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan dengan Pelanggan Untuk memberikan pemeriksaan terbatas pada status pelanggan dalam basis data atau layanan kami oleh organisasi keuangan seperti bank, lembaga keuangan, atau pihak ketiga lain yang disetujui.

Padahal sudah menjadi kewajiban hukum Kredit Pintar untuk menjaga keamanan informasi pribadi pelanggan. Kami harus mematuhi peraturan yang relevan untuk melindungi data pelanggan dan membatasi akses untuk mencegah segala jenis penipuan. Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kode verifikasi akun mereka setiap kali kami memberikannya. Meskipun kami mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan data sensitif Anda, kami tidak dapat menjamin keamanannya selama transmisi melalui aplikasi kami. Saat kami menerima informasi sensitif dari Pelanggan, kami akan menerapkan pengamanan yang sesuai untuk mencoba mencegah akses yang tidak sah.

Langkah-langkah keamanan seperti firewall dan enkripsi data tersedia untuk mencegah akses tidak sah ke data perusahaan yang sensitif, dan hanya personel yang berwenang yang diberi akses ke informasi pribadi pelanggan. Akses data dibatasi hanya untuk mereka yang telah diberikan akses dan yang telah berhasil melalui proses verifikasi identitas.

Kecuali jika kami mengubah kebijakan ini dan memberi tahu pelanggan, Kredit Pintar tidak akan menjual atau menyewakan informasi pribadi pelanggan kepada pihak ketiga mana pun untuk tujuan operasi komersial. Kami hanya akan membagi informasi ini dengan pihak ketiga seperti yang ditunjukkan dalam kebijakan

ini. Kami berhak untuk melaporkan setiap contoh penipuan atau ketidakjujuran dalam aplikasi pinjaman pelanggan kepada pihak yang berwenang dan/atau biro kredit.

Kredit Pintar adalah lembaga keuangan Indonesia berlisensi penuh dan dengan demikian tunduk dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan Perlindungan Data. Menurut Pasal 65 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, "(1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kehilangan Subyek Data Pribadi," hal ini memang dilarang. "(2) Tidak ada individu yang dapat mengungkapkan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut."Seria Jika Aplikasi Kredit Pintar terbukti melanggar Pasal 65 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2). Seseorang dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila ia dengan sengaja dan sengaja mendapatkan atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan untuk keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1). Seseorang dapat menghadapi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan informasi pribadi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

Kemudian, jika mencermati POJK Nomor 06/POJK.07/2022, kita melihat bahwa di dalamnya diatur sanksi hukum bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk pasal yang melarang pelaku industri jasa keuangan untuk memanfaatkan data dan informasi nasabah. Sanksi administratif berupa: teguran tertulis, denda uang, diskualifikasi sebagai pihak utama sesuai Peraturan OJK tentang penilaian kembali terhadap pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, selanjutnya direksi yang masih menjabat diberhentikan dari jabatannya sebagai direksi (diberhentikan dari jabatannya). jabatan sebagai direksi), dan pembatasan produk, jasa, dan/atau kegiatan usaha, serta pembekuan produk.

Penting untuk digarisbawahi bahwa sanksi teguran tertulis bersifat opsional sebelum pelaksanaan sanksi administratif. Salah satu bentuk perlindungan represif adalah penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022. Sanksi pidana, denda moneter, dan tindakan hukuman lainnya adalah contoh perlindungan hukum represif, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah setelah terjadi. Sanksi bagi pelaku industri jasa keuangan yang menyalahgunakan informasi pribadi nasabah tidak ada dalam Peraturan OJK yang baru.

Hanya pelaku di sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, hipotek perusahaan, penjaminan, dan asuransi umum yang menjadi sasaran aturan ini. Artinya, pihak yang melanggar privasi orang tidak dapat menghadapi sanksi yang telah diatur dalam Peraturan OJK sebelumnya. Denda untuk pelanggaran dibatasi hingga Rp. 15.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan

OJK Nomor 06/POJK.07/2022 (lima belas miliar rupiah).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pinjaman Online melalui Aplikasi Kredit Pintar pada masyarakat Kota Semarang diatur pada “KUHPperdata, Perjanjian yang dibuat secara online tetap harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHP perdata. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa baik perjanjian yang memiliki nama tertentu maupun perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk pada Buku I dan II KUHPperdata.” “Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Pengaturan mengenai Pinjaman dapat ditemui dalam ketentuan pasal 7 yang mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Kemudian Pasal 8 yang mengatur tentang Hal yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan Pasal 18 yang mengatur tentang ketentuan hal yang terkait dengan Klausula Baku.” “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., dimana dalam Pasal 11 dan Pasal 17 UU ITE mengatur hal terkait keabsahan perjanjian elektronik,” “Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi yang diatur melalui pasal 18 tentang Bentuk – bentuk dan struktur perjanjian pinjaman online.”
- 2) Perlindungan Nasabah pada Aplikasi Kredit Pintar diatur pada : Pasal 4 Undang

– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak – hak Konsumen, Pasal 37 POJK 77/POJK/2016 yang mengatur bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan debitur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 yaitu penenaan sanksi administratif.

3) Kerugian yang kerap timbul dari Aplikasi Kredit pintar adalah penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak Aplikasi Kredit Pintar dikarenakan Debitur tidak melakukan pembayaran dengan tepat pada waktunya, sehingga debt Collector menggunakan Teknik menggunakan penyebaran data pribadi guna menekan Debitur supaya segera melakukan pembayaran,

4) “Tanggung Jawab Yuridis Aplikasi Kredit Pintar atas perbuatan yang dilakukannya karena mencemarkan nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban Perdata melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdata yang diajukan oleh Nasabah yang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh. Sebagaimana hal tersebut didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maka, setiap orang yang dilanggar hak nya berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) (penggunaan informasi media elektronik dalam hal menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul. Kemudian Tanggung Jawab Pidana dapat diperlakukan dengan melakukan pengaduan melalui Kepolisian disertai bukti – bukti penyebaran data

pribadi, sehingga jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

### **Saran**

Adapun saran yang penulis berikan terhadap permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut Dibutuhkan “langkah-langkah preventif pemerintah dalam mensortir para pelaku usaha berbasis teknologi informasi (fintech), sehingga segala perbuatan hukum yang ditimbulkan tidak memiliki dampak hukum bagi konsumen dikemudian hari, serta harus senantiasa dilakukannya sosialisas secara berkelanjutan kepada masyarakat secara terus menerus tentang urgensi dari pada transaksi berbasis digital di Indonesia “Perlu adanya sinergisitas antar lembaga Negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur berbasis teknologi informasi (fintech) sehingga pengawasan dari implementasi perlindungan konsumen dapat sesuai dengan jalur yang dicita-citakan negara hukum di Indonesia yaitu asas kepastian hukum bagi konsumen dan/atau nasabah.”.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

A Sonny Keraf dan Mikhael Dua , Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Tujuan Filosofis ) , Kanisius ; Yogyakarta , 2017.

- Afnesia, Utari, and Rahmi Ayunda. "Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspekti Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2022): 1035-1044.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Apriani, Nabilah. *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Platform Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Devan Liffathu Rachman, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Skripsi.
- Devan Liffathu Rachman. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online* Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.
- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.2 (2021): 605-618.
- Dwiyanti, Kadek Anggik, I Nyoman Putu Bidartha, and Desak Gede Dwi Arini. "Penggunaan Layanan Aplikasi Pinjaman Kredit Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian" 3, no. 2 (2022): 276–81.
- Endrawati, Netty. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan*. *Jurnal Perspektif*, 2016, 12.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Fajrin Putri Carolin', Rani Apriani. *Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 8, No.8, Juni 2022.
- Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, Tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Harjono. 2017. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Herman, Gusti. (2020) *Peran Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*. Skripsi UIN SUSKA Riau. Hal. 37-44. Diakses 08 Juni 2021.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya 2018.
- Kasiram, Moh. "Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif." (2010). *Kredit Pintar*. <https://lending.kreditpintar.com/static/html/privacy->

- policy/privacy-policy-id.html diakses pada 8 Februari 2023.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022):
- Lia Sautunnida, Urgensi Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018.
- Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017.
- Mirzan Feridani Manullang. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2021.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet. 2., Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muzayanah, Muzayanah, Rochmani Rochmani, Safik Faozi, And Sukarman Sukarman. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan Uud Tahun 1945". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS 2* (2)  
<https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/P2mfhis/Article/View/736>.
- Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.
- Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".file:///C:/Users/HP%20NO TEB OOK/Downloads/1400-6079-2-PB.pdf . *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 3,Desember 2020.
- Rachman, Devan Liffathu. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online," 2020, 1–123.
- Rizky Kurniawan. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.
- Rohmah, Siti, and Maxi Ary. "Analisis Pengalaman Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Menggunakan Metode Usability Testing Dan User Experience Questionnaire (Studi kasus pada Akulaku dan Kredivo Indonesia)." *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E- Journal)* 13.1 (2021).
- Sari Ramadanti. *Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022. Diakses pada 2 Februari 2023.

- Sidiq, Viona Ainun Rizki As, and Hendra Setiawan. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia. com dan NasionalTempo. com." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4.1 (2022): 851-861.
- SLEMAN, JBPDIK, and W HABIBI. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian." *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id* 7, no. 2 (2021): 591–608. [http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Soliha, Euis, Alimuddin Rizal, Ali Maskur, Nursalinda Bela Mawarni, and R. Rochmani. "Service quality, bank image, and customer loyalty: The mediating role of customer satisfaction." *International Journal of Scientific & Technology Research* 4, no. 10 (2019): 2667-2671.
- Sumantri, H. *Metodologi penelitian kesehatan*. Prenada Media, 2015.
- Wisnu Suganda, *Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan- Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2015.
- Sari, Mila, et al. *Metodologi penelitian. Global Eksekutif Teknologi*, 2022. Website :*Cara Mengajukan Pinjaman Online di KreditPintar*, Lihat <https://www.kreditpintar.com/education/cara-mengajukan-pinjaman-online-di-kredit-pintar> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.
- Gambaran Umum Aplikasi Kredit Pintar, Lihat <https://www.kreditpintar.com/about-us> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.
- Fauziah Hadi, "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.
- Kredit Pintar, <https://www.kreditpintar.com/education/bunga-pinjaman-kredit-pintar> diakses pada 28 Januari 2023 pukul 15.05 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 21 Mei 2022
- Media Konsumen, *Tanggapan Kredit Pintar atas Surat Bapak Alvian Z Faturrahman*, <https://mediakonsumen.com/2021/12/08/tanggapan/tanggapan-kredit-pintar-atas-surat-bapak-alvian-z-faturrahman> diakses pada 11 Februari 2023 04.30 WIB